



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

Jalan Panglima Sudirman 119 A Pasuruan  
Telp. (0343) 410906 / Fax. (0343) 431877

## PENGUMUMAN LELANG

**Nomor: 1 /RT.01.3-Pu/3575/2022**

Berdasarkan persetujuan penjualan dari KPU Republik Indonesia dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 253/RT.01.3-SD/02/2022 tanggal 2 Pebruari 2022 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan, Pilkada 2020 serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada KPU Kabupaten/Kota dan Surat Kepala ANRI Nomor : B-KN.00.03/116/2021 Tanggal 4 Mei 2021 perihal Persejuaan Pemusnahan Arsip.

Sehubungan dengan itu KPU Kota Pasuruan dengan perantaraan KPKNL Sidoarjo akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib terhadap barang berupa:

No	Nama Barang	Jumlah (Kg)	Nilai Limit (Rp)	Total (Rp)
1	Bilik Suara Almunium (2004)	2.103	22.000	46.266.000
2	Bilik Suara Kardus (2019)	1.078	3.100	3.341.800
3	Kotak Suara Kardus (2019)	6.650	3.100	20.615.000
4	Kotak Suara Kardus (2020)	686	3.100	2.126.600
5	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan (2020)	618	3.000	1.854.000
<b>TOTAL (Rp)</b>				<b>74.203.400</b>
<b>Uang Jaminan (Rp)</b>				<b>14.850.000</b>
Pada saat ini berada/disimpan di Gudang KPU Kota Pasuruan (Gudang Belakang)				

### Keterangan:

- Nominal jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke rekening VA (Virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (23.59 WIB).
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek yang di lelang dengan kondisi apa adanya (asis).
- calon peserta lelang dapat melihat objek lelang server paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang di KPU Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman 119A Pasuruan.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang KPU Kota Pasuruan.

081296661598 (Bill)

## Deskripsi persyaratan lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada web site <https://www.lelang.go.id>
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Pemenang Lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai 10.000 (Sepuluh Ribu) yang menyatakan tidak akan menuntut secara materil atau non materil kepada pihak KPU Kota Pasuruan jika terjadi ketidak sesuaian jumlah unit, nilai limit, dan nilai berat dari barang yang akan dilelang dan juga Surat Pernyataan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat di kenali lagi
4. Format Surat Pernyataan dapat didownload atau diunduh di <https://bit.ly/3bg2RTN>
5. Surat Pernyataan yang telah dibuat Pemenang Lelang wajib diserahkan kepada KPU Kota Pasuruan Pada saat pengambilan barang pertama kalinya di KPU Kota Pasuruan (Pengambilan Barang Diwajibkan Pada Hari kerja dan Jam Kerja).
6. Deskripsi pelaksanaan lelang :

Cara penawaran	:	Lelang dilaksanakan dengan cara tertutup (Closed Bidding) melalui internet dengan mengakses <a href="https://www.lelang.go.id">https://www.lelang.go.id</a> (Tanpa Kehadiran Peserta Lelang)
Pendaftaran	:	Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta Nomor Rekening atas Nama sendiri.
Waktu Pelaksanaan Lelang	:	Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan : Hari : Kamis Tanggal : 7 Juli 2022 Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB (waktu server) <b>(Pengumuman Pemenang Lelang, setelah batas akhir penawaran)</b> Alamat Domain : <a href="https://www.lelang.go.id">https://www.lelang.go.id</a> Tempat Lelang : Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman 119A Pasuruan Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server ALI (Aplikasi Lelang Internet)
Penawaran Lelang	:	Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit , serta penawaran dapat dikirimkan berkali-kali

Pelunasan Harga Lelang	:	Paling Lambat 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi uang jaminan akan disetor ke kas negara.
Bea lelang pembeli	:	2 % (dua persen) dari harga lelang
Syarat-Syarat Lainnya	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan barang oleh pemenang lelang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.</li> <li>- Biaya Bongkar dan pengangkutan menjadi tanggung jawab pemenang lelang.</li> <li>- Setelah penunjukan pemenang lelang pada hari pelaksanaan lelang, tanggung jawab KPU Kota Pasuruan terhadap obyek lelang selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan lelang.</li> <li>- Setelah melebihi 10 (sepuluh) hari kerja obyek lelang belum dapat diambil oleh pemenang lelang, maka obyek lelang tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab dari KPU Kota Pasuruan.</li> </ul>

Pasuruan, 01 Juli 2022

**Komisi Pemilihan Umum**

**Kota Pasuruan**

**Sekretaris,**



**DENI LAKSONO**